

**PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN
DALAM PENANGGULANGAN TINDAK KEJAHATAN
FORGERY TERKAIT JUAL BELI SAHAM**

SKRIPSI



OLEH:

RACHMADHANI SETYA PERMANA

NPM: 21300023

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

**PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN
DALAM PENANGGULANGAN TINDAK KEJAHATAN
FORGERY TERKAIT JUAL BELI SAHAM**

SKRIPSI



Oleh :

RACHMADHANI SETYA PERMANA
NPM : 21300023

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2024**

**PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN
DALAM PENANGGULANGAN TINDAK KEJAHATAN
FORGERY TERKAIT JUAL BELI SAHAM**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGAI PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:

RACHMADHANI SETYA PERMANA

NPM: 21300023

SURABAYA,

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum

PEMBIMBING,

NOOR TRI HASTUTI, S.H., M.Hum

**PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN
DALAM PENANGGULANGAN TINDAK KEJAHATAN
FORGERY TERKAIT JUAL BELI SAHAM**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

RACHMADHANI SETYA PERMANA

NPM: 21300023

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 9 JANUARI 2025

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. SETO CAHYONO, SH., M.Hum.

(KETUA)



2. Dr. ARDHIWINDA KUSUMAPUTRA, SH., MH.

(ANGGOTA)



3. NOOR TRI HASTUTI, SH., M.Hum.

(ANGGOTA)



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Skripsi yang berjudul “PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK KEJAHATAN FORGERY TERKAIT JUAL BELI SAHAM” sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam penyusunan Skripsi. Oleh karena itu, dengan penuh hormat penulis mengucapkan terima kasih atas waktu dan bimbingannya selama ini kepada Ibu Noor Tri Hastuti, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.T.H.T.K.L.(K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menempuh pendidikan di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Dr. Fries Melia Salviana, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah

memberikan kemudahan dan bantuannya selama proses perkuliahan.

4. Para Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi ilmu dan membimbing penulis dengan sangat baik, serta para staff Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan dan bantuan selama masa perkuliahan.
5. Skripsi ini dipersembahkan secara istimewa kepada kedua orang tua penulis, almarhum Bapak Moch. Sodikin dan almarhum Ibu Suherna, yang telah memberikan dukungan, baik materi maupun moral, serta memberikan dukungan penuh kepada penulis dalam melaksanakan berbagai kegiatan untuk menyelesaikan pendidikan. Tanpa mereka, penulis tidak akan mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
6. Tak kalah istimewanya, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua saudara penulis. Kepada adik-adik penulis yang tersayang, Mochammad Dwi Rangga dan Olivia Fitri Romadhoni, terima kasih atas dukungan dan motivasi yang tiada henti dalam setiap langkah penulis. Dukungan dan semangat yang diberikan sangat berarti dalam proses penyelesaian Skripsi ini.
7. Rachma Arsyieta Churin'in, S.P., terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis yang turut berkontribusi dalam penulisan Skripsi ini baik tenaga maupun waktu untuk menghibur, mendukung, dan memberikan semangat untuk penulis.
8. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2021 yang memberikan motivasi, kritik, dan saran kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bila dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis berharap dapat membantu berbagai pihak yang tentunya membutuhkan informasi berkaitan dengan tulisan ini.

Surabaya, 17 Desember 2024

Penulis



Rachmadhani Setya Permana

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rachmadhani Setya Permana
NPM : 21300023
Alamat : Kembang Kuning Kulon Besar A/18 Surabaya
No. Telp. (HP) : 081230361442

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul “PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK KEJAHATAN FORGERY TERKAIT JUAL BELI SAHAM” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 8 Juli 2024

Yang menyatakan



RACHMADHANI SETYA PERMANA

NPM : 21300023

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanggulangan Tindak Kejahatan Forgery Terkait Jual Beli Saham” yang didasarkan pada pentingnya peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi dan menanggulangi kejahatan forgery yang semakin meningkat, terutama dalam transaksi jual beli saham di pasar modal Indonesia. Permasalahan yang dibahas mencakup pelaksanaan pengawasan oleh OJK terhadap kasus forgery dan perlindungan hukum yang diberikan kepada investor. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas pengawasan OJK dalam mencegah dan menangani kejahatan pemalsuan dokumen pada transaksi saham, serta mengevaluasi perlindungan hukum yang diberikan kepada investor. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan terhadap undang-undang terkait, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta doktrin hukum untuk menilai kepastian hukum dalam perlindungan investor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK memegang peran penting dalam mengatur, mengawasi, dan memberikan sanksi atas pelanggaran di pasar modal. OJK juga memanfaatkan teknologi untuk mendeteksi transaksi mencurigakan secara langsung. Namun, penelitian ini menemukan adanya kendala berupa kurangnya koordinasi antar-lembaga dan rendahnya literasi keuangan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan serta edukasi kepada investor diperlukan guna meningkatkan perlindungan hukum dan mencegah kejahatan forgery di masa mendatang.

Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Pengawasan, Pasar Modal, Perlindungan Investor.

ABSTRACT

This study, titled “Supervision by the Financial Services Authority in Combating Forgery Crimes Related to Stock Trading,” is based on the critical role of the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan, OJK) in supervising and addressing the rising incidents of forgery crimes, particularly in stock trading transactions within Indonesia’s capital market. The issues discussed include the implementation of OJK’s supervision over forgery cases and the legal protection provided to investors. The objective of this research is to analyze the effectiveness of OJK’s supervision in preventing and addressing document forgery crimes in stock transactions and to evaluate the legal protection afforded to investors. This study employs a normative legal research method, utilizing statutory and conceptual approaches. The analysis focuses on relevant legislation, such as Law No. 21 of 2011 concerning the OJK, Law No. 8 of 1995 concerning the Capital Market, OJK regulations, and legal doctrines to assess legal certainty in investor protection. The findings reveal that OJK plays a crucial role in regulating, supervising, and imposing sanctions on violations in the capital market. Additionally, OJK utilizes technology to detect suspicious transactions in real time. However, the study identifies challenges such as inadequate inter-agency coordination and low levels of financial literacy among the public. Strengthening the supervisory system and providing investor education are recommended to enhance legal protection and prevent forgery crimes in the future.

Keywords: *Financial Services Authority, Supervision, Capital Market, Investor Protection.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
 I. PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1. Manfaat Praktis.....	9
1.4.2. Manfaat Akademis	9
1.5. Kerangka Konseptual	10
1.5.1. Konsep Pengawasan	10
1.5.2. Konsep Perlindungan Hukum	14
1.5.3. Otoritas Jasa Keuangan	19
1.5.4. Jual Beli Saham.....	23
1.5.5. Kejahatan Forgery	27
1.6. Metode Penelitian	30
1.6.1. Tipe Penelitian dan Metode Pendekatan	30
1.6.2. Bahan Hukum	31
1.6.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	32

1.7. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	33
II. PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK KEJAHATAN FORGERY TERKAIT JUAL BELI SAHAM DI INDONESIA	35
2.1. Pengertian Pengawasan dalam Pasar Modal	35
2.2. Perbedaan Pengawasan Kejahatan Forgery Sebelum OJK Mengambil Alih BAPPEPAM.....	38
2.3. Definisi Forgery dalam Transaksi Saham	41
2.4. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Pasar Modal	42
III. PERLINDUNGAN HUKUM OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP INVESTOR PADA TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM ...	45
3.1. Peran dan Fungsi OJK Dalam Transaksi Jual Beli Saham.....	45
3.1.1. Pengaturan dan Pengawasan di Sektor Keuangan	46
3.1.2. Fungsi Pengawasan OJK terhadap Pasar Modal Termasuk Transaksi Jual Beli Saham	51
3.1.3. Regulasi dan Kebijakan yang Diterbitkan Oleh OJK Untuk Menciptakan Transparansi, Keadilan, dan Perlindungan Bagi Investor.....	54
3.2. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Investor Oleh OJK.....	59
3.2.1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Pasar Modal.....	61
3.2.2. Program Edukasi dan Literasi Keuangan.....	62
3.2.3. Studi Kasus Intervensi OJK Dalam Melindungi Investor .	62
IV. PENUTUP	64
4.1. Kesimpulan.....	64

4.2. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66